



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA
TENTANG
IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE),
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, DAN PENGUATAN LITERASI DIGITAL
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR : 2661/Kk.11.03/1/HM.00/07/2026

NOMOR : 100.3.7/868/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Puluh, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Purbalingga, yang bertanda tangan di bawah ini

1. Zahid Khasani, S.Pd.I., Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 15 A Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. R. Budi Setiawan, SE, M.Si., Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Purbalingga, Jl. Letkol Isdiman No. 17 A Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), keterbukaan informasi publik, dan penguatan literasi digital bagi Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional;
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
6. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 92 Tahun 2019 mengenai pedoman layanan informasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara PARA PIHAK dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.

Tujuan kerja sama adalah :

1. Meningkatkan implementasi SPBE di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga;
2. Meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik;
3. Mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis digital;
4. Meningkatkan kompetensi literasi digital ASN;
5. Mendukung pelayanan publik yang cepat, efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi :

1. Pendampingan implementasi SPBE;
2. Penguatan tata kelola pemerintahan digital;
3. Pendampingan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik;
4. Pengembangan media informasi publik;
5. Penguatan pengelolaan website dan media sosial pemerintah;
6. Pengembangan pelayanan publik berbasis digital;
7. Penguatan keamanan informasi dan pemanfaatan teknologi informasi;
8. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, workshop, seminar, coaching clinic, dan bimbingan teknis literasi digital;
9. Pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

PIHAK KESATU berhak :

1. Memperoleh pendampingan teknis;
2. Memperoleh fasilitasi peningkatan kapasitas ASN;
3. Memperoleh konsultasi mengenai implementasi SPBE dan keterbukaan informasi publik.

PIHAK KESATU berkewajiban :

1. Menyediakan data dan informasi sesuai ketentuan;
2. Menunjuk pejabat penghubung (Liaison Officer);
3. Menindaklanjuti rekomendasi hasil pendampingan;
4. Mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan kerja sama.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak :

1. Memperoleh dukungan koordinasi pelaksanaan kegiatan;
2. Memperoleh akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

1. Memberikan pendampingan implementasi SPBE;
2. Memberikan pendampingan keterbukaan informasi publik;
3. Menyediakan narasumber pada kegiatan literasi digital;
4. Memberikan konsultasi teknis sesuai kewenangan;
5. Mendorong peningkatan indeks SPBE dan kualitas layanan digital.

PASAL 5 PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kerja sama dituangkan dalam rencana kerja tahunan;
2. Setiap kegiatan dapat dibuatkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) apabila diperlukan;
3. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara koordinatif dan kolaboratif.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI

1. PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun;
2. Hasil evaluasi menjadi dasar penyempurnaan pelaksanaan kerja sama.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Apabila terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya sebagian atau seluruh isi Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11
PERUBAHAN

Setiap perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informasi Kabupaten Purbalingga,



R. BUDI SETIAWAN, S.E., M.Si.

PIHAK KESATU,
Kepala Kementerian Agama
Kabupaten Purbalingga,



ZAHID KHASANI